

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 atau biasa disebut dengan (COVID-19) pertama kali ditemukan pada tahun 2019 di negara China kota Wuhan. COVID-19 menyebar begitu cepat ke seluruh penjuru dunia. Melalui laman indeksiemerging.kemkes mengatakan bahwa terdapat 204 negara terjangkit COVID-19. Untuk menekan angka kenaikan COVID-19 setiap negara memiliki kebijakan masing-masing dan kebijakan yang ada di setiap negara adalah fase *social distancing*. Sejumlah penerbangan dihentikan pada banyak negara, transportasi umum dibatasi, sejumlah industri berhenti memproduksi karena pergerakan manusia dicegah, kondisi ini membuat aktivitas ekonomi ikut terdampak. Salah satu negara yang perekonomiannya ikut terdampak adalah negara Indonesia.

Menurut laman Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran menyatakan bahwa saat ini perekonomian Indonesia sudah berada dalam zona resesi karena pertumbuhan negatif di kuartal II dan III tahun ini. Ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 telah mengalami kontraksi 5,32%, dan untuk kuartal III 2020 Menteri Keuangan telah memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran -2,9% hingga -1%. Pemerintah telah melakukan perubahan postur APBN diperkirakan akan terjadi defisit sebesar Rp852,935 triliun atau 5,07% terhadap PDB, sehingga untuk Pembiayaan Anggaran dari

semula diperkirakan sebesar Rp307,225 triliun berubah menjadi Rp852,935 triliun.

Indonesia mengalami beberapa dampak yang signifikan pertama dampak COVID-19 menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar, menurut hasil penelitian Nasution *et al* (2020) Seiring berkembangnya kasus pandemi COVID-19, pasar lebih berfluktuasi ke arah yang negatif. Tidak hanya itu saja, lambatnya kegiatan ekspor Indonesia ke China juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Dampak kedua yang dirasakan adalah penerimaan pajak sektor perdagangan, menurut Sugarda & Rifky dalam Nasution *et al* (2020) Hal ini berdampak sangat serius karena dalam penerimaan pajak sektor perdagangan sangat memiliki kontribusi besar dalam mendongkrak penerimaan negara tepatnya yaitu berada pada urutan kedua terbesar.

Dampak ketiga yang dirasakan oleh sektor perekonomian adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berdasarkan hasil survei katadata Insight Center (KIC) tahun 2020 yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM dengan hasil 56,8% UMKM berada dalam kondisi buruk, hanya 14,1% UMKM yang masih berada dalam kondisi baik. Menurut hasil survei juga mengatakan bahwa pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Jika di lihat dari hasil survei tersebut maka UMKM mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya.

Dampak lain yang dirasakan UMKM akibat pandemi COVID-19 adalah penurunan permintaan, pemasaran produk, akses bahan baku dan masih

rendahnya SDM. Sehingga hal ini berdampak terhadap turunnya tingkat penjualan bahkan banyak UMKM yang gulung tikar. Secara tidak langsung UMKM harus mengurangi biaya perusahaan, salah satunya beban pajak. Sehingga melalui masalah ini pemerintah didorong untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat meringankan beban UMKM sehingga mereka mampu untuk bertahan dan tetap patuh dalam membayar pajak.

Melalui laman Kemenkeu.go.id (2021) sekitar 69,02% UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi Covid-19, serta menurut Laporan Pengaduan ke KemenKopUKM per Oktober 2020, sebanyak 39,22% UMKM mengalami kendala sulitnya permodalan selama pandemi Covid-19. Dengan adanya data tersebut maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendukung UMKM dari berbagai aspek, dalam aspek pemodalannya pemerintah melakukan pembiayaan melalui program PEN, Kredit Usaha Rakyat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Digitalisasi pemasaran UMKM, Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja Melalui Pembiayaan KUR (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) dan melakukan reformasi perpajakan dengan mengeluarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pada tahun 2021 pemerintah mengeluarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengenai perubahan PPh untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, melalui UU HPP ini UMKM akan terbantu dalam menjalankan usahanya. UU Harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 7 Oktober 2021 dan telah menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Salah satu

cara pemerintah mendukung UMKM dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dengan mengeluarkan UU HPP dalam perubahan pajak penghasilan (PPh) khusus UMKM.

Di dalam UU HPP (Perubahan PPh UMKM) ini terdapat fasilitas batasan penghasilan bruto tidak kena pajak untuk UMKM hingga Rp 500 juta setahun yang mulai berlaku pada 1 Januari 2022 artinya berlaku bagi tahun pajak 2022. Jadi UMKM yang memiliki omzet Rp 500 juta / tahun tidak akan dikenakan pajak sehingga para pelaku UMKM dapat memaksimalkan dalam kegiatan operasional dan untuk keberlangsungan usaha, serta jika omzet di atas Rp 500 juta / tahun maka omzet keseluruhan dikurang dengan batasan penghasilan bruto tidak kena pajak sebesar Rp 500 juta. Hal ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat pelaku UMKM di tengah keadaan ekonomi sedang tidak stabil.

Adapun salah tujuan dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 1 yaitu untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Maka dalam penelitian ini akan meneliti bagaimana kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penetapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak pasca penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Perubahan PPh UMKM) dapat ditinjau melalui sosialisasi perpajakan, persepsi kemudahan, dan persepsi keadilan.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai

perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya seperti melalui webinar, *chanel youtube* Direktorat Jenderal Pajak, *platform Instagram* dan berbagai cara lainnya. Untuk mencapai tujuan sosialisasi tersebut, kegiatan itu harus dilakukan secara efektif dan rutin. (Stefani Siahaan, 2018)

Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai cara dalam melakukan sosialisasi mengenai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini salah satunya adalah dengan memberikan webinar perpajakan mengenai UU HPP Khususnya kepada pelaku UMKM untuk menginformasikan mengenai insentif pajak yang diberikan sehingga dapat mendukung para UMKM ditengah Pandemi Covid-19.

Salah satu sosialisasi UU HPP UMKM di Surabaya melalui laman Kemenkue.go.id (2022) “Sosialisasikan UU HPP, Wamenkeu Ajak WP Manfaatkan Fasilitas UU HPP”. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Pada kesempatan itu Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengajak wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas yang ada pada UU HPP. Dengan adanya *roadshow* sosialisasi UU HPP di beberapa kota di Indonesia ini Kementerian Keuangan berharap materi UU HPP dapat tersampaikan secara utuh, lengkap, dan jelas karena materi disampaikan langsung dari sumbernya.

Menurut penelitian yang dilakukan (Maxuel & Primastiwi, 2021) mengatakan bahwa variabel Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce dan Sanksi Perpajakan tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce*. Dari penelitian dapat terlihat bahwa sosialisasi perpajakan memberikan dampak bagi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Selain Sosialisasi perpajakan terdapat persepsi kemudahan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penelitian yang dilakukan oleh Sariati, Khusni Hidayati (2017) memberikan hasil bahwa persepsi kemudahan perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh yang signifikansi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Persepsi kemudahan dalam Penetapan UU HPP (Perubahan PPh UMKM) merupakan upaya pemerintah dalam mendorong dan membantu wajib pajak untuk dapat berjuang ditengah perekonomian saat ini, dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan pajaknya karena telah mendapat batasan penghasilan bruto tidak kena pajak sebesar Rp 500 juta sehingga dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar, menghitung dan melaporkan pajak.

Menurut Sariati (2017) mengatakan bahwa kemudahan pajak dapat diwujudkan dengan ketetapan kemudahan wajib pajak yang dalam bentuk kemudahan perhitungan, kemudahan penyeteran dan kemudahan pelaporan. Apabila wajib pajak merasakan kemudahan dalam hal tersebut maka memudahkan wajib pajak dalam memenuhi *self assessment system*. Sehingga dengan kemudahan yang diberikan wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Selain sosialisasi perpajakan, persepsi kemudahan terdapat juga persepsi keadilan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Wulandari

& Budiaji dalam (Saputri *et al.* 2021) keadilan meliputi adil dalam berundang-undang dan pelaksanaannya, adil dalam berundang-undang antara lain tarif pajak sesuai dan merata yang diukur berdasarkan kesanggupan tiap-tiap pelaku pajak, sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan pengaturan hak dan kewajiban wajib pajak.

Dalam laman fiskal.kemenkeu.go.id mengatakan bahwa Basis dari reformasi perpajakan yang ideal yang dilakukan melalui UU HPP adalah aspek keadilan. Dari sisi pajak penghasila (PPh), keadilan dalam UU HPP tercermin pada dukungan penguatan UMKM dengan memberikan batasan peredaran bruto usaha tidak kena pajak sebesar Rp 500 juta. Maka persepsi keadilan wajib pajak UMKM merupakan hal yang penting untuk menunjang penerapan UU HPP UMKM.

Persepsi keadilan pajak merupakan pandangan masyarakat bahwa mereka memerlukan kepastian bahwa akan mendapat perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saputri *et al.*, (2021) memiliki hasil bahwa Persepsi keadilan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak pasca penetapan PP No 23 tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan UMKM sebagai objek penelitian dikarena UMKM berperan besar dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan karena UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Menurut data Kementrian Koperasi, Usaha kecil dan menengah (KUKM) tahun 2018 melalui laman djkn.kemenkeu pelaku UMKM sebanyak 64,2 Juta dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah

sebanyak 117 juta atau 97% pekerja, sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah dan sisanya 38,9% diperoleh dari pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. (Sasongko, n.d.) Dengan besarnya jumlah UMKM yang ada dan kontribusi UMKM bagi perekonomian Indonesia yang cukup besar seharusnya ini menjadi perhatian bagi pemerintah dalam mengupayakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto tertentu

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan kota Surabaya di karena Tingkat pertumbuhan UMKM di Surabaya sangat pesat berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkopum) Kota Surabaya, selama 2020 hingga awal 2021, jumlah UMKM di Surabaya meningkat sebanyak 40 ribu. Tidak hanya pertumbuhan UMKM yang pesat tetapi juga kontribusi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur yang meningkat.

Tabel 1.1 Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Jawa Timur (%)

Tahun	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB (%)
2016	54,42
2017	56,62
2018	56,93
2019	57,26
2020	57,25

Sumber : Perhitungan Nilai Tambah Bruto KUMKM (Diskop UKM dan BPS 2019-2020)

Dari Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa tahun 2016 kontribusinya sebesar 54,42%, tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 56,62%, tahun 2018 mengalami peningkatan kembali sebesar 56,93, tahun 2019 sebesar 57,26% dan

pada tahun 2020 mengalami penurunan yang tidak signifikan menjadi 57,25% angka ini masih tergolong lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018. Salah satu kota dengan peringkat pertama kota kontribusi UMKM terbesar se-Jawa Timur dalam perekonomian adalah Surabaya.

Melalui data perhitungan nilai tambah bruto KUMKM (Diskop UKM dan BPS) Data.diskopukm (2021) Surabaya menempati peringkat pertama kontribusi terbesar sebanyak 283,43 triliun, artinya Surabaya memiliki wajib pajak UMKM yang tergolong banyak se-Jawa Timur, sehingga penelitian ini akan menggunakan kota Surabaya sebagai tempat penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang ini dan dengan dukungan data yang ada, memberikan motivasi untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan”.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah ini dibuat agar permasalahan penelitian menjadi lebih spesifik. Penelitian ini menguji Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adapun beberapa batasan masalah dalam penelitian ini terkait dengan variabel dependen (terikat) pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Surabaya pasca Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagian

perubahan Pajak Penghasilan UMKM. Memiliki indikator meliputi mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak, menghitung pajak, membayar pajak, dan melaporkan pajak.

Dalam penelitian ini fokus masalah akan membahas mengenai perubahan pajak penghasilan khusus UMKM karena didalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdapat insentif yaitu batasan penghasilan bruto tidak kena pajak sebesar Rp500 juta/tahun untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto tertentu agar insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui UU HPP ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh wajib pajak UMKM.

Variabel independen (bebas) pada penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan yang memiliki indikator menurut Maxuel & Primastiwi (2021) Penyelenggaraan sosialisasi, media sosialisasi, dan manfaat sosialisasi. variabel independen ke dua yaitu Persepsi Kemudahan menurut Sariati *et al.* (2017) yang memiliki indikator kemudahan perhitungan pajak, kemudahan menyetor pajak, dan kemudahan pelaporan pajak, lalu variabel independen yang ke tiga yaitu persepsi Keadilan menurut Syakura (2014) memiliki indikator meliputi keadilan batasan penghasilan bruto tidak kena pajak, keadilan pengenaan pajak, dan keadilan sistem pemungutan pajak. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai wajib pajak UMKM orang pribadi yang menerapkan perhitungan pajak berdasarkan PP 23.

1.3 Rumusan Masalah

Masalah yang terjadi pada saat ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Perubahan PPh UMKM), maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif Terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan?
2. Apakah Persepsi Kemudahan berpengaruh positif Terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan?
3. Apakah Persepsi Keadilan berpengaruh positif Terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis sosialisasi perpajakan berpengaruh positif Terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Mengetahui dan menganalisis persepsi kemudahan berpengaruh positif Terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

3. Mengetahui dan menganalisis persepsi keadilan berpengaruh positif Terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Perpajakan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis dan empiris, berikut adalah manfaat teoritis dalam penelitian ini:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sosialisasi perpajakan, persepsi kemudahan dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca UU HPP (Perubahan PPh UMKM).

1.5.2 Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat empiris yang ditujukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam upaya mengetahui kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan UU Harmonisasi Peraturan perpajakan Perubahan PPh UMKM.

1.6 Sistematika Penulisan

Memberikan gambaran secara rinci mengenai penelitian yang akan dilakukan, maka sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan mencakup tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan terkait dengan Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini akan menguraikan tentang landasan teori, pengembangan hipotesis, model penelitian, dan bagan alur berpikir terkait Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan metode analisis data terkait Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data dengan statistik deskriptif, uji pilot,

validitas, reliabilitas, uji kualitas data, pengujian kelayakan model dan pengujian hipotesis serta pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi simpulan dari penelitian, implikasi penelitian, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

